



Analisis Tata Kelola Aset Desa Berdasarkan Permendagri No 1 Tahun 2016 di Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

Village Asset Governance Analysis Based on Permendagri No 1 in 2016 In Baureno Village, Baureno District, District Bojonegoro

Hilmi Wahyu Irawan¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

1221900168@surel.untag-sby.ac.id

I. B. Ketut Bayangkara²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

bhayangkara@untag-sby.ac.id

Korespondensi penulis : 1221900168@surel.untag-sby.ac.id

ABSTRACT. *Baureno Village, which is located on Jalan Raya Baureno, is the Village Government Office which operates in the government sector, Baureno Village itself is a village located in east end of Bojonegoro Regency. The purpose of this research is to analyze the process of planning, procurement, administration, reporting and supervision of village assets in Baureno Village, Bojonegoro Regency, the inhibiting factors and efforts made to resolve them problem. This is a qualitative research with a case study approach. Data obtained through interview techniques, observation and documentation. The research results show that the processes of planning, procurement, administration, reporting and supervision are appropriate and not in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2016 concerning Village Asset Management. Besides that, the mandate of the Village Law is to make an inventory of everything Village assets have not been fully implemented by the village government. The obstacles faced are village asset management funding, funds that are not on target, frequent siskeudesa applications errors, implementation that is not in accordance with the rules, lack of activity executors in responding market prices, human resources and transparency. Suggestions that can be given are for more focus on addressing the funds to be budgeted for the management of village assets, conducting inventory of assets in accordance with the provisions of the law.*

Keywords: *Village Asset Management, Human Resources, Baureno Village, Communication*

ABSTRAK. Desa Baureno yang belalalamat di Jalan Raya Baureno merupakan Kantor Pemerintah Desa yang bergerak di bidang Pemerintahan, Desa Baureno sendiri merupakan Desa yang terletak di ujung timur Kabupaten Bojonegoro yang memiliki potensi dari pertanian dan ekonomi sektoral yang cukup bagus. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan aset desa di Desa Baureno Kabupaten Bojonegoro, faktor-faktor yang menjadi penghambat dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Ini adalah penelitian kalitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui teknik wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan ada yang sudah sesuai dan belum sesuai dengan

Received April 30, 2023; Revised Mei 30, 2023; Accepted Juni 19, 2023

* Hilmi Wahyu Irawan. 1221900168@surel.untag-sbv.ac.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Selain itu amanat Undang-Undang Desa yaitu menginventarisir semua aset desa belum sepenuhnya dilakukan pemerintah desa. Adapun kendala yang dihadapi adalah pendanaan pengelolaan aset desa, dana tidak tepat sasaran, aplikasi siskeudes desa yang seringkali error, pelaksanaan yang belum sesuai aturan, kurangnya pelaksana kegiatan dalam menyikapi harga pasar, sumber daya manusia dan transparansi. Saran yang bisa diberikan yaitu untuk lebih fokus dalam menyikapi dana yang akan dianggarkan pada pengelolaan aset desa, melakukan inventarisasi aset sesuai dengan aturan undang-undang.

Kata Kunci : Pengelolaan Aset Desa, Sumber Daya Manusia, Desa Baureno, Komunikasi

A. Pendahuluan

Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad Negara untuk mendorong keleluasaan Desa, dengan memberikan berbagai kemandirian kepada Pemerintahan Desa dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), maka tugas yang diemban oleh Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang yang diberikan akan semakin berat dalam penyelenggaraannya, oleh karena itu Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian dalam Negeri memiliki tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri adalah menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan salah satu fungsinya adalah perumusan kebijakan di bidang fasilitas pengelolaan keuangan dan aset Desa.

Pengelolaan Aset Desa juga mendukung penyelenggaraan desa, yang merupakan salah satu konsekuensi kekayaan desa yang harus dikelola dan dikembangkan. Keberhasilan pengelolaan kekayaan atau aset desa dipengaruhi juga oleh keterlibatan masyarakat. Pemerintah Desa harus memiliki pendapatan dan kekayaan sebagai unsur pengendali desa. Tanpa dukungan dari bagian-bagian tersebut, pemerintah desa akan sulit dalam menjalankan pengelolaan aset desa. Seperti di Desa Baureno masih ada beberapa aset desa seperti tanah yang belum bersertifikat. Hal ini dapat berakibat hilangnya aset desa yang belum diinventarisasi. Untuk menghindari hal ini pemerintah desa harus mengadministrasikan dengan baik termasuk aspek legalitasnya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengelolaan Aset di Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro ?
2. Apakah Pengelolaan Aset di Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengelolaan aset tersebut sesuai dengan peraturan masing-masing daerah dan Undang-undang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset tersebut apakah sudah sesuai dengan Permendagri dan Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan aset desa.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Akuntansi Sektor Publik menurut Bastian (2010:3) adalah sebagai berikut: “Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi menejemen. Menejemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning, organizing, actuating, dan controlling. Menurut Nurcholis dalam bukunya yang berjudul, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa, kepala desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa lainnya. Pengelolaan kekayaan milik desa

merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa.

E. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Desain dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Cara pengumpulan data dan jawabannya yaitu dengan melakukan observasi secara langsung ke objek penelitian, melakukan wawancara, dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Jenis sumber data pada penelitian ini yaitu data kualitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua, yaitu : data primer dan data sekunder. Data primer yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini meliputi : Observasi atau pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti, jawaban ketika wawancara secara langsung dengan responden, mencatat dan mengumpulkan data-data yang diberikan oleh responden. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini meliputi : Sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, pengelolaan aset desa, faktor-faktor yang menghambat pengelolaan aset, dan kesimpulan. Hal ini dilakukan peneliti pada Desa Baureno Kabupaten Bojonegoro

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu: Observasi, Wawancara, Dokumentasi

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara pada tanggal 23 Mei 2023 dan observasi di Desa Baureno Kabupaten Bojonegoro, analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa pada Desa Baureno Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

1. Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa menunjukkan bahwa aset desa, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun dan perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan ditetapkan dalam APBDDes setelah memperhatikan ketersediaan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan aset di Desa Baureno Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan Permendagri karena langkah awal yang dilakukan saat perencanaan adalah musrenbang dengan LPMD untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam rangka perencanaan aset desa secara akuntabel dan transparan.

2. Pengadaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa menunjukkan bahwa pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidakdiskriminatif dan akuntabel dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan aset di Desa Baureno Kabupaten Bojonegoro belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

Penyebabnya karena belum memenuhi transparansi aset yang dibeli dan hanya diuraikan berupa banner yang disajikan kepada masyarakat. Selain itu pelaksana kegiatan pengelolaan aset desa belum sepenuhnya memahami tugas pokok sehingga banyak menemui kesulitan dalam pelaksanaannya.

3. Penatausahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa menunjukkan bahwa proses penatausahaan aset desa, yang sudah

ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan dikodefikasi sesuai pedoman umum Kodefikasi Aset Desa.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset desa di Desa Baureno Kabupaten Bojonegoro belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset

Penyebabnya karena masih tidak lengkapnya kegiatan yang dicatat dan ada beberapa aset desa yang belum diinventarisasikan sehingga hal tersebut dapat mengganggu terlaksananya kegiatan penatausahaan.

4. Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa menunjukkan bahwa proses pelaporan aset desa dilaksanakan setahun atau lima tahun sekali dan biasanya pada saat pergantian kepala desa, pelaporan dilakukan oleh sekretaris desa dalam bentuk laporan pertanggung jawaban kepala desa. Bentuk laporan dilakukan secara tertulis kepada Bupati/Walikota dalam bentuk LPPD dan BPD berupa LKPJ.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan aset desa di Desa Baureno Kabupaten Bojonegoro sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 karena sudah dilaksnakannya pelaporan aset setiap tahun dan setiap lima tahun sekali dengan bentuk laporan yang disampaikan secara tertulis kepada Walikota dalam bentuk LPPD berupa LKPJ Desa.

5. Pertanggungjawaban

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa menunjukkan bahwa proses pertanggungjawaban aset desa berupa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Penggunaan Dana Desa per semester, Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan, Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran. Laporan Pertanggungjawaban lainnya berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD), dan Laporan Pertanggungjawaban ADD tahap I,II,III. Laporan secara manual yang dihasilkan berupa Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan pertanggung jawaban aset desa di Desa Baureno Kabupaten Bojonegoro masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016.

Penyebabnya karena laporan oleh pemerintah desa kepada masyarakat tidak ada laporan terperinci untuk pengeluaran dana desa namun hanya pertanggungjawaban sebatas banner atau pengumuman sehingga pendapatan dan pengeluaran disajikan sekedarnya.

6. Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa menunjukkan bahwa pengawasan aset desa dilimpahkan pengawasannya dari Pemerintah Daerah kepada Camat yang menaungi Desa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan aset desa di Desa Baureno Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Pengawasan aset Desa Baureno Kabupaten Bojonegoro belum berjalan dengan baik karena masih banyaknya indikator yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di permendagri.

G. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah satu dan dua maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan pengelolaan aset desa pada Desa Baureno Kabupaten Bojonegoro masih banyak yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, ada beberapa proses tahap pencatatan yang masih kurang sesuai diantaranya:

a. Tahap perencanaan pengelolaan aset desa

Desa Baureno belum melakukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk kebutuhan 6 tahun, namun perencanaan aset hanya dilakukan musrembang desa yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa.

b. Tahap pengadaan pengelolaan aset desa

Desa Baureno sudah memenuhi transparansi aset desa namun hanya dengan membuat banner dan juga masih ada beberapa aset yang belum memiliki kepastian hukum yang dimana hal ini menjadi kendala dalam penginventarisasian aset desa melalui musrembang yang melibatkan semua lembaga namun pencatatannya masih belum lengkap.

c. Tahap penatausahaan pengelolaan aset desa

Desa Baureno sudah mencatat aset desa berupa kegiatan fisik yang dilakukan saat kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan aset desa

d. Tahap pelaporan pengelolaan aset desa

Desa Baureno belum sepenuhnya memenuhi asas transparansi dimana BPD sebagai lembaga yang ada di desa hanya mendapat laporan secara lisan namun laporan yang dikirimkan kepada Inspektorat berupa laporan yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menyampaikan LKPJ

e. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan aset desa

Desa Baureno dalam pertanggung jawaban kepada masyarakat sudah melaporkan secara terperinci melalui banner yang dipasang didepan kantor desa namun itu hanya sementara dan sewaktu-waktu dapat diambil sehingga masyarakat kurang tahu apa saja pengeluaran desa. Catatan atas laporan keuangan Desa Baureno hanya berupa Laporan Realisasi Anggaran

f. Tahap pengawasan pengelolaan aset desa

Desa Baureno untuk transparansi keuangan dan aset desa pemerintah sudah menyalurkan informasi lewat banner yang dipasang di depan kantor desa untuk dapat diketahui oleh masyarakat desa berapa anggaran dan pengeluaran desa setiap tahunnya, hal ini masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku pada aturan.

2. Desa Baureno memiliki permasalahan pada komunikasi yang kurang tentang regulasi, beberapa aset desa yang belum diinventarisasikan, tidak tepatnya sasaran anggaran, aplikasi yang seringkali error.

b. Saran

1. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan proses pelaporan aset desa kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan, seharusnya pemerintah desa juga perlu melaporkan kinerja pemerintah desa kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan pemerintah desa setempat sehingga

masyarakat tidak berfikir negative. Pemerintah Desa menambah tenaga kerja dalam kepengurusan aset desa karena aset desa yang banyak harus dikelola dengan baik.

2. Segera melakukan amanat Undang-Undang Desa untuk menginventarisasikan seluruh aset desa yang menjadi milik desa karena awal dari penatausahaan dimulai dari inventarisasi aset.
3. Lebih mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengelolaan aset des melalui siskeudes sehingga dapat lebih mudah dalam proses pengelolaan aset karena banyak fitur yang bisa digunakan dalam aplikasi tersebut.
4. Segera mensosialisasikan sekaligus menerapkan regulasi tentang pengelolaan aset desa kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan perdebatan pendapat dan penafsiran.
5. Lebih fokus kepada upaya peningkatan kompetensi pengelolaan aset desa melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan yang berkesinambungan dengan materi yang berkompeten di bidangnya agar kedepannya pengelolaan aset desa bisa lebih baik khususnya proses perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan aset desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, D.A. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar). Tesis tidak diterbitkan. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Dewi Risnawati. 2017. Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. E-jurnal ilmu pemerintahan, 2017, 5 (1): 199-212 ISSN 2477-2458.
- Firizq, N. K., Rahmiyati, N., & Ratnawati, T. (2019). Dampak Manajemen Aset Dan Manajemen Utang Terhadap Likuiditas Dan Profitabilitas Bumn Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JMM17: Jurnal Ilmu ekonomi dan manajemen*, 6(01).
- Firmansyah, Amrie. 2018. Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. Vol.6. No.1. diakses April 2018.
- Hermawan, M.K. 2018. Pengelolaan Aset Desa dari Perspektif Kebijakan Publik (Studi Penelitian tentang Pelaksanaan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.
- Mazro' Atul Ulya. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 (Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) Skripsi Oleh : Mazro' Atul Ulya Nim : G72215014 Un. 2017.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah
- Perda. 2021. Bupati No 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Desa. Bojonegoro: Bupati
- Pratama, L. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada 3 Desa Di Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timu
- RATNAWATI, Tri. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Faktor Ekstern, Kesempatan Investasi dan Pertumbuhan Assets Terhadap Keputusan Pendanaan Perusahaan yang Terdaftar Pada Bursa Efek Jakarta (Studi pada Industri Manufaktur Masa Sebelum Krisis dan Saat Krisis). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2007, 9.2: 65-75.
- RI. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Pemerintah RI.
- Sutaryono. Pengelolaan Aset Desa, ISBN 978-602-14643-2-8, Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) dan Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014.